

BAB II

PROSEDUR PENGELOLAAN DANA INFAQ DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

A. Prosedur Pengelolaan Dana Infaq Secara Umum

1. Pengertian Prosedur Pengelolaan Dana Infaq

Prosedur Pengelolaan adalah tata cara dalam proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian, sedangkan dana merupakan uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud.¹ Dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pinjaman yang diterima oleh peminjam untuk dikelola dengan baik.

Infaq secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syari'at, infaq berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan secara khusus sasaran pendaayagunaannya. Infaq sangat luas sasarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat,² yakni memberi rizqi, berupa karunia Allah atau menafkahkan sesuatu pada orang lain dengan ikhlas. Infaq sebagaimana yang dikatakan Didin Hafinuddin berasal dari kata *anfaqa*

¹ *Ibid.*, 328.

² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) 626.

yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk keperluan sesuatu. Secara istilah infaq berarti mengeluarkan bagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.³ Jadi prosedur pengelolaan dana infaq adalah tata cara dalam proses memberikan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan serta pencapaiannya pada dana infaq yang akan digunakan untuk kepentingan peminjam sesuai dengan syariat Islam.

2. Dasar Prosedur Pengelolaan Dana Infaq

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq adalah memberi rezki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya pada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infaq menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan dana infaq pertama dari al-Qur'an kedua dari Undang-Undang LAZ.

Perintah berinfaq telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman Allah Alquran surah Ali-Imran ayat 15-17:⁴

³Didin Hafiduddin, *Dakwa Aktual*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1998), 15.

﴿ قُلْ أُوذِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا
 عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
 وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿١٧﴾

Artinya : “Katakanlah: Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu ?.Untuk orang-orang yang bertaqwa (kepada Allah), pada sisi tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan allah maha melihat akan hamba-Nya. (Yaitu) orang-orang yang berdoa: Ya tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (Yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya(di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur”.

Firman Allah Alquran surah As-Saba ayat 39:

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ
 مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan

bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya

Dalam Al-Quran juga menjelaskan tentang pengelolaan dana dan Adanya pencatatan untuk setiap transaksi yang dilakukan dalam bermuamalah tersirat dalam dalam Firman Allah Alquran surah al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُب وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah Mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dari Alquran Surat Al Baqarah ayat 282 tersebut menjelaskan bahwa setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dicatat dan dilaporkan kepada para stakeholders sehingga tidak akan ada lagi keraguan atau kekhawatiran dalam pengelolaan dana

zakat yang dilakukan LAZ sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan dana zakat tersebut.

Transparansi Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu harus cerdas, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Firman Allah Alquran surah *al-Mā'idah* ayat 67

﴿ يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ^ص وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ^ج وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ^ظ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ



Artinya: “Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya”.

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah harus memegang teguh aturan Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yaitu *Amanah*, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Firman Allah Alquran surah An-Nisa’ ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”.

Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada yang berhak.

Proses penyaluran dana infaq harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana dituturkan oleh Mustaq Ahmad, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Alquran menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan pada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung didalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan.⁵ Tidak berbeda dengan zakat dan infaq, shadaqah dalam proses penyalurannya juga diorientasikan bagi orang-orang fakir dan miskin, maupun orang-orang yang berjuang di jalan Allah (*fi-sabilillah*).

Padahal infaq sangat luas sasarannya untuk kepentingan pembangunan umat secara menyeluruh. Macam-macam bentuk infaq itu meliputi hal-hal yang

⁵Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Terjemahan Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 69.

sifatnya memberi, seperti memberi hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain. Jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak ada nisabnya dan diberikannya kepada siapa saja. Maka dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa infaq merupakan pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki banyak yang dikehendakinya.

Proses prosedur pengelolaan dana infaq juga dijelaskan dalam Undang-Undang Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

B. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga orang yang

menerima dana infaq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjaminya.⁶ Bagi kebanyakan LAZ, memang penyaluran dana tunai selama ini ditujukan kepada Muallaf, Ghorimin, Fakir, Miskin dan Amilin. Tetapi porsi dana tunai lebih sedikit dibandingkan dengan dana untuk membiayai program-program pemberdayaan yang banyak berkaitan dengan program sosial, kemanusiaan, pemodalannya usaha produktif, penyuluhan sosial ekonomi, pembangunan sarana ibadah dan perawatan kesehatan dan sebagainya.⁷

Perekonomian umat adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri. Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat atau umat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat atau umat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁸

⁶ Umurotu Khasanah, Zakat moderen, 198.

⁷ *Ibid.*, 203.

⁸ Pengertian pemberdayaan ekonomi umat, dalam <http://www.referensimakalah.com/2012/12/pengertian-pemberdayaan-ekonomi-umat.html>, Surabaya (17 November 2013).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya menjadikan sesuatu perekonomian umat yang kondisinya lemah (modal kecil) menjadi ekonomi yang sangat kuat, sehingga bisa menghasilkan produksi yang dapat bermanfaat untuk berbagai kebutuhan manusia. Upaya pemberdayaan dapat dilakukan oleh rakyat kelas bawah itu sendiri maupun oleh orang lain, yakni mereka yang ada di lapisan atas (elit kekuasaan) yang merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib rakyat bawah. Pemberdayaan ekonomi umat itu tidak memerlukan siapa-siapa untuk mewujudkannya, kaum muslimin itu sendirilah yang harus mampu mewujudkan dengan pertolongan Allah yang terpenting adalah kemauan untuk merubah keadaan diri sendiri. Semua itu dapat diwujudkan dengan membuka lapangan ekonomi. Dengan kata lain menghidupkan lapangan bisnis dan menggelutinya

2. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk meneguhkan ekonomi Nasional. Ketika mengalami kejatuhan akibat krisis, ekonomi nasional begitu cepat pulih karena menurut sebagian besar pakar ekonomi peran besar dari ekonomi rakyat.⁹

⁹Ida Ayu Nyoman Saskara, *pemulihan Ekonomi melalui pemberdayaan Ekonomi Rakyat*,(Buletin studi ekonomi volume 12, nomor 1: 2007), 4.

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian. Sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Pengembangan (*enabling*)
- b. Mempercepat potensi atau daya (*empowering*)
- c. Terciptanya kemandirian¹⁰

Menurut *Edi Suharto*, pemberdayaan dilakukan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memilih kebebasan, yakni bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesulitan akses kesehatan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.
- c. Berpartisi dalam proses membangun dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹¹

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi diharapkan bisa berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Menurut *Marguiet Robinson*, pendekatan yang dipakai dalam rangka untuk meningkatkan ekonomi rakyat tentu berbeda-beda karena terdapat perbedaan klasifikasi pada masyarakat miskin, yaitu:

- a. Masyarakat yang sangat miskin

¹⁰Tir Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Aditya, 1998), 75-76.

¹¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rineka Aditama, 2005), 58.

Yaitu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Bagi kelompok ini akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan.

- b. Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi
- c. Masyarakat yang berpenghasilan rendah, yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun besar.¹²

¹²Wiloejo Wirjo Wijono, *pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan, edisi khusus (November 2005), 89.